



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong 1 Kelurahan Bara-Baraya Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa Terdakwa Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin bersama dengan Agung Bin Heri (belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin (telah dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengang Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 03.00 WITA, Terdakwa, Agung Bin Heri (belum tertangkap)(belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin (telah dilakukan penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang Innova bergerak dari arah Bantaeng menuju Kabupaten Jeneponto. Setibanya di Kampung Pammanjengang Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Terdakwa Agung Bin Heri (belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin (telah dilakukan penuntutan terpisah) berhenti di dekat sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto . Lalu Terdakwa bersama Agung Bin Heri (belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin (telah dilakukan penuntutan terpisah) turun dari mobil, kemudian menuju kerumah Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto. Setelah berada disekitar rumah, Terdakwa bersama AGUNG Bin HERI, Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin melihat situasi disekitar dan didalam rumah. Kemudian Terdakwa meminta Agung Bin Heri (belum tertangkap) untuk mengambil obeng di dalam mobil. Lalu setelah Agung Bin Heri (belum tertangkap) mengambil obeng, kemudian Agung Bin Heri (belum tertangkap) memberikan obeng tersebut kepada Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin, lalu Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin memberikan obeng tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan obeng, Terdakwa langsung mencungkil jendela rumah sehingga menyebabkan engsel jendela rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan Agung Bin Heri, Saksi Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin, dan Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding mengawasi situasi disekitar rumah. Saat didalam rumah, Terdakwa melihat barang diruang tangan rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) buah Hardisk dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) Kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sedang tidur. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar SIM A, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut. Lalu Terdakwa memeriksa kembali barang dan melihat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu yang didalamnya berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat pendidik. Kemudian semua barang dimasukkan kedalam tas warna coklat, lalu Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Kemudian semua barang tersebut dimasukkan kedalam mobil Kijang Innova warna hitam tepatnya dikursi paling belakang mobil. Lalu Terdakwa, Agung Bin Heri (belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin pergi menuju kerumah Terdakwa di Barombong Kabupaten Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agung Bin Heri (belum tertangkap), Saksi Sikki Dg La'Bang Bin Conding dan Saksi Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin mengakibatkan Saksi Aran Satria Bin Sunarto mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

- Bahwa Terdakwa Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengang Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 03.00 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang Innova bergerak dari arah Bantaeng menuju Kabupaten Jeneponto. Setibanya di Kampung Pammanjengang Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Terdakwa berhenti di dekat sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto. Lalu Terdakwa turun dari mobil, kemudian menuju kerumah Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto. Setelah berada disekitar rumah, Terdakwa melihat situasi disekitar dan didalam rumah. Kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah Terdakwa,. Saat didalam rumah, Terdakwa melihat barang diruang tengah rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisi 1 (satu) buah Hardisk dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) Kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sedang tidur. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar SIM A, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut. Lalu Terdakwa memeriksa kembali barang dan melihat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu yang didalamnya berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat pendidik. Kemudian semua barang dimasukkan kedalam tas warna coklat, lalu Terdakwa keluar dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa cungkil. Kemudian semua barang tersebut dimasukkan kedalam mobil Kijang Innova warna hitam tepatnya dikursi paling belakang mobil. Lalu Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa di Barombang Kabupaten Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Aran Satria Bin Sunarto mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aran Satria Bin Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait hilangnya barang-barang Saksi, yang kemudian diketahui hilang karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau masih keadaan malam hari, bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dibangunkan oleh Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sekitar pukul 03.30 WITA dan memberitahukan bahwa jendela rumah bagian depan terbuka. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung bangun dan memeriksa barang-barang milik Saksi, baik yang berada di ruang tamu maupun di kamar tidur. Setelah diperiksa ternyata barang-barang milik Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto memeriksa kondisi jendela rumah bagian belakang dimana ternyata sudah dalam keadaan rusak pada bagian kunci dan terdapat bekas congkelan pada jendela tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unithandphone merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) hardisk, 1 (satu) buah tas warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dompet yang didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda;

- Bahwa adapun barang lain yang hilang yakni milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Damanto yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat didik, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Bahwa mengetahui barang-barang Saksi hilang dan kondisi jendela yang rusak karena dibongkar dengan sengaja, Saksi bersama-sama Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Damanto melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tamalatea yang rumahnya tepat berada di depan rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi dan teman Saksi lainnya sedang tertidur, sehingga tidak ada satupun yang mendengar suara jendela dirusak hingga terbuka ataupun suara-suara saat Terdakwa masuk dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan, namun setelah Polres Jeneponto melakukan penangkapan terhadap Hamzah Dg. Rabai alias Bintang Bin Gamaluddin, Sikki Dg. Labbang Bin Conding dan Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin, barulah diketahui mereka yang masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci baik pintu maupun jendela rumah, namun untuk pintu kamar tidur Saksi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak jendela rumah kontrakan adalah (satu) buah obeng warna hijau yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Damanto Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang kembali adalah 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI Syariah, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DD 6057 Q;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto yang kembali adalah 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaioo warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI Syariah, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 sudah Terdakwa jual sedangkan semua Ijazah milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto Nur Agustianto sudah pelaku bakar;
 - Bahwa Saksi telah mengkontrak rumah tersebut sekitar 6 (enam) bersama-sama dengan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano;
 - Bahwa Rumah yang dikontrak oleh Saksi pada bagian depan terdapat pagar bambu;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi tidak seizin dan sepengetahuan dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keteragandan tidak ada keberatan;
2. Saksi **Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait hilangnya barang-barang Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto yang kemudian diketahui hilang karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar malam hari yakni pukul 3.30 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengang, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 3.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan Saksi Aran Satria Bin Sunarto dengan cara mengetuk pintu kamar Saksi dan mengatakan jika barang-barang yang diletakan di ruang tamu serta kamar tidur Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan Saksi Aran Satria Bin Sunarto telah hilang. Dan juga mengatakan jika kondisi jendela rumah dalam keadaan rusak dan terbuka karena terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto adalah 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) hardisk, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi dompet yang didalam dompet tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaioo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat didik, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Bahwa barang-barang Saksi tidak ada yang hilang karena pintu kamar Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang telah hilang, Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto segera menyampaikan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tamalatea yang rumahnya berada di depan rumah kontrakan Saksi dan kemudian diarahkan untuk membuat laporan polisi di Polsek Tamalatea;
- Bahwa jendela yang rusak adalah jendela yang berada di bagian depan rumah dekat dengan pintu masuk rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kondisi rumah kontrakan dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela rumah;
- Bahwa pintu kamar tidur Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa dan berapa orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan serta mengambil barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto karena Saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) setelah mendengar keterangan dari Saksi Siki Dg La'Bang Bin Coding;
- Bahwa Saksi mengetahui pula alat yang digunakan untuk merusak jendela adalah 1 (satu) buah obeng berwarna hijau dan dengan cara dicongkel adalah setelah mendengar keterangan dari Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Aran Satria Bin Sunarto yang kembali adalah 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI Syariah, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DD 6057 Q;
 - Bahwa barang milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto yang kembali adalah 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI Syariah, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 sudah Terdakwa jual sedangkan semua Ijazah milik Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto Nur Agustianto sudah pelaku bakar;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keteragandan tidak ada keberatan;
3. Saksi **Sikki Dg. Labbang Bin Conding** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengang, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) mengambil barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) sedang berada di Bantaeng untuk menjenguk saudara yang meninggal, kemudian berangkat menuju Kota Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam;
 - Bahwa sesampainya di daerah Pammanjengang, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Saksi mengajak Terdakwa, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah yang kemudian mobil Kijang Innova diarahkan ke arah sebuah Perumahan di daerah tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Kijang Innova di parkirkan tidak jauh dari rumah yang akan diambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa meminta Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin untuk mengambil obeng yang berada didalam mobil dan kemudian diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian obeng tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan mencongkel jendela dekat pintu depan rumah yang terbuat dari alumunium;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mencongkel jendela dan kemudian ke dalam rumah kontrakan untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) berada diluar rumah kontrakan untuk melihat situasi dan kondisi sekitar rumah;
- Bahwa setelah jendela rumah berhasil dirusak dan terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Telepon Selular merek Samsung Galaxy A5 warna hitam yang berada di ruang tamu dan dilanjutkan dengan masuk ke dalam kamar tidur yang terbuka. Lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) Hardisk, 1 (satu) unit Telepon Selular merek Lenovo A6000 warna hitam, sebuah tas yang berisikan ijazah-ijazah dan sebuah dompet;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dan dimasukan kedalam sebuah tas, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) keluar dari rumah kontrakan dan segera menuju mobil Kijang Innova untuk menuju rumah Terdakwa di Kampung Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) masuk kedalam rumah kontrakan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) sedang berada di Bantaeng untuk menjenguk saudara yang meninggal, kemudian berangkat menuju Kota Makassar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam.
- Bahwa ketika berada di daerah Pammanjengang, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian mobil Kijang Innova diparkir tidak jauh dari rumah kontrakan Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding menyuruh Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin untuk mengambil obeng yang berada di dalam mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan obeng, Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding mencongkel jendela dekat pintu depan rumah yang terbuat dari alumunium;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) berada diluar rumah kontrakan untuk melihat situasi dan kondisi sekitar rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Telepon Selular merek Samsung Galaxy A5 warna hitam yang berada di ruang tamu dan dilanjutkan dengan masuk ke dalam kamar tidur yang terbuka. Lalu mengambil 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) Hardisk, 1 (satu) unit Telepon Selular merek Lenovo A6000 warna hitam, sebuah tas yang berisikan ijazah-ijazah dan sebuah dompet yang berisi surat-surat berupa 1 (satu) buah STNK Motor dengan Nomor Polisi DD 6057 Q, Kartu ATM BNI, Kartu KIS, SIM A, SIM C;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan barang-barang yang diambil ke dalam sebuah Tas warna coklat abu-abu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Hardisk, 1 (satu) unit Telepon Selular merek Lenovo A6000 warna hitam dan 1 (satu) unit Telepon Selular merek Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan telah dijual oleh Saksi Sikki

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg. Labbang Bin Conding, sedangkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat pendidikan telah dibakar oleh Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas barang-barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk menjual atau meminjam barang dari Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2020 sekitar malam hari pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya yakni Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) mengambil sejumlah barang di dalam rumah kontrakan yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) menggendarai Mobil Kijang Innova dari arah Bantaeng menuju Makassar. Sesampainya di daerah Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding mengajak Terdakwa dan teman lainnya untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah yang kemudian rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding menyuruh Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin untuk mengambil obeng yang berada di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna hijau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter untuk merusak jendela rumah dengan cara mencongkel sehingga jendela rumah tersebut dapat terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto, yang kemudian mengambil barang yang berada di ruang tamu dan kamar tidur;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) hardisk, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi dompet yang didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat didik, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dan kemudian memasukan ke dalam Tas berwarna coklat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah kontrakan dan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 03.30 WITA, Saksi Aran Satria Bin Sunarto dibangunkan oleh Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan mengatakan jika kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan yang mengakibatkan jendela rusak, sehingga mendengar hal tersebut, Saksi Aran Satria Bin Sunarto langsung memeriksa barang-barang baik yang berada di ruang tamu maupun di kamar tidur. Setelah diperiksa ternyata barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sudah tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) unit Telepon Selular merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) unit Telepon Selular merk Samsung Galaxy A5 warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan telah dijual oleh Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, sedangkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat pendidikan telah dibakar oleh Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci serta Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dalam keadaan tertidur;
- Bahwa kerugian secara materil yang diderita oleh Saksi Aran adalah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Condong, Muh. Ifan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah kontrakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menempati rumah yakni Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Condong, Muh. Ifan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) tidak mempunyai hak untuk mengambil ataupun tidak meminjam barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yakni pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya; Tegasnya, kata “Barang Siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang pribadi (person) yaitu Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya di persidangan dan sehat secara jasmani dan rohani sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur unsur pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil*” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*kepuhyaan*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria



apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "*sebagian*" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "*kepuhyaan*" atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUHP Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "dengan maksud" maka terminologi "dengan maksud" atau "sengaja" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet* dalam arti sempit" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp



anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Condong, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) dengan menggunakan mobil Kijang Innova berhenti di daerah Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Condong mengajak Terdakwa dan teman lainnya untuk mengambil barang-barang disebuah rumah yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dimana rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin untuk mengambil obeng yang berada di dalam mobil Kijang Innova yang dipergunakan sebagai alat merusak jendela rumah dengan cara mencongkel, sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak karena dicongkel, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A5 warna hitam yang terletak di ruang tamu rumah dan kemudian menuju kamar tidur Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto yang dalam kondisi terbuka untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) hardisk, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi dompet yang didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, yang merupakan milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto. Terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaioo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas warna biru abu-abu berisi Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat didik, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai BNI (ATM) BNI, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan milik dari Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto ;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah kontrakan dan menuju rumah Terdakwa dengan membawa seluruh barang yang diambil di rumah kontrakan Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;

Menimbang, bahwa kondisi rumah kontrakan saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta penghuni rumah kontrakan yakni Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.30 WITA, Saksi Aran Satria Bin Sunarto dibangunkan oleh Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan mengatakan jika kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan yang mengakibatkan jendela rusak, sehingga mendengar hal tersebut, Saksi Aran Satria Bin Sunarto langsung memeriksa barang-barang baik yang berada di ruang tamu maupun di kamar tidur. Setelah diperiksa ternyata barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) unit Telepon Selular merek Lenovo A6000 warna hitam, 1 (satu) unit Telepon Selular merek Samsung Galaxy A5 warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan telah dijual oleh Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, sedangkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan sertifikat pendidikan telah dibakar oleh Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding. Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian secara materil yang diderita oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto adalah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) dengan sengaja mengambil keseluruhan barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Aran dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa istilah rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti setiap tempat tinggal. Menurut Lamintang pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifan Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusak dengan cara dicongkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah kontrakan Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;

Menimbang, bahwa kondisi rumah kontrakan dalam keadaan tertutup dan terkunci serta Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.30 WITA, Saksi Aran Satria Bin Sunarto dibangunkan oleh Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dan mengatakan jika kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan yang mengakibatkan jendela rusak, sehingga mendengar hal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp



tersebut, Saksi Aran Satria Bin Sunarto langsung memeriksa barang-barang baik yang berada di ruang tamu maupun di kamar tidur. Setelah diperiksa ternyata barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto sudah tidak ada;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah kontrakan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menempati rumah yakni Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Aran Satria Bin Sunarto dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dilakukan pada malam hari atau setidaknya-didaknya diantara matahari terbenam dan matahari terbit di sebuah rumah kontrakan yang tertutup dan terkunci sehingga unsur **“pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”**, telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) sebagai pelaku kejahatan yang sama-sama saling mendukung satu sama lainnya sehingga terlaksana perbuatan “mengambil barang” milik Saksi Aran dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah kontrakan yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono, sedangkan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Irfan Suriyanto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) berjaga diluar untuk melihat situasi sekitar rumah kontrakan, maka dengan demikian rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut benar dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dengan maksud untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Jnp



memudahkan dilakukannya pengambilan barang-barang tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa **unsur mengenai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan yang terletak di Perumahan BTN UD Aryo Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sikki Dg. Labbang Bin Conding, Muh. Ifran Surianto Alias Ippang Bin Arifin dan Agung Bin Heri (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi Aran Satria Bin Sunarto, Saksi Saksi Felisitas Yanti Rano Binti Yusuf Rano dan Bagus Nur Agustianto Bin Bambang Darmanto, dengan cara mencongkel pada jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna hijau panjang sekitar 20 (dua puluh) senti meter sehingga menyebabkan jendela rusak dan dapat terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Aran adalah dengan cara merusak jendela rumah, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melarikan diri dan pernah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Dg Rabai Alias Bintang Bin Gamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H., Adhitia Brama Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin S, S.H., M.kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, SH., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin S, S.H., M.kn